

AKUNTABILITAS PELAKSANAAN REFORMA AGRARIA

Reza Weka Alicya

Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya,
sasasaa274@gmail.com;

ABSTRAK

Akuntabilitas merupakan prasyarat untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis dan bertanggung jawab (*good governance*). Institusi pemerintah yang akuntabel secara publik berarti bahwa institusi ini selalu siap dimintai pertanggungjawaban atas setiap tindakan yang didiktekan oleh manusia. Demikian pula, komunitas yang memerintah memiliki tanggung jawab yang tinggi untuk kebaikan bersama. Akuntabilitas masyarakat harus disertai dengan kesempatan yang sama bagi seluruh masyarakat untuk memimpin pemerintahan. Jika pemerintah menyediakan akses dan saluran, fasilitas ini dapat digunakan untuk berpartisipasi dan memantau. Akses dan saluran tersebut harus dimiliki oleh negara sehingga semua kelompok masyarakat memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk menggunakan saluran tersebut.

Kata kunci: *akuntabilitas, reforma, agraria*

A. PENDAHULUAN

Good governance pada hakekatnya mensyaratkan partisipasi semua kelompok kepentingan, baik lembaga swadaya masyarakat maupun swasta, sebagai perpanjangan tangan negara dan masyarakat. Pemerintahan yang baik adalah pemerintahan yang dekat dan melindungi masyarakat dengan memberikan pelayanan yang harus memenuhi kebutuhan masyarakat. Hakikat masyarakat yang baik (*good governance*) tercermin dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang baik. Hal ini sejalan dengan semangat kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah yang bertujuan memberikan keleluasaan kepada daerah dalam mengatur dan mengelola wilayahnya untuk meningkatkan pelayanan publik. Efisiensi pemerintah yang kurang optimal dapat disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain: Ketidakpedulian dan sedikitnya komitmen di berbagai tingkat pemerintahan dan lembaga negara lainnya untuk bersama-sama mencapai tujuan desentralisasi/otonomi daerah.

Selain itu, tidak ada kewajiban untuk menyusun dan menerapkan strategi dan kebijakan untuk meningkatkan kinerja dan kualitas pelayanan publik, United Nations Development Programme (UNDP) mendefinisikan *governance* sebagai berikut: “Penggunaan politik dan kekuasaan administratif untuk mengelola urusan negara di semua tingkatan”. Tata kelola mencakup semua mekanisme, proses, dan kelembagaan yang melaluinya komunitas dan kelompok orang mengekspresikan kepentingannya, menggunakan hak hukumnya, memenuhi kewajibannya, dan menjembatani perbedaan di antara mereka. Sederhananya, tata kelola yang baik secara umum didefinisikan sebagai tata kelola yang baik. Kata 'baik' dikatakan mengikuti kaidah-kaidah tertentu menurut Prinsip Dasar Pemerintahan yang Baik (UNDP, 2000).

Penerapan prinsip good governance sangat penting dalam penyelenggaraan pelayanan publik untuk meningkatkan efisiensi administrasi. Hal ini karena pemerintah mengembangkan konsep prinsip-prinsip good governance untuk memperbesar kemungkinan perubahan birokrasi untuk menciptakan pelayanan publik yang lebih baik, apalagi masyarakat masih menganggap pelayanan publik yang diberikan oleh birokrasi harus tidak profesional dan mahal. dan kebanyakan lambat.

B. METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah pendekatan literature review. Bersamaan dengan itu, dicari berbagai sumber akademik di bidang administrasi publik untuk pengumpulan informasi dengan tujuan memperoleh konsep dan teori untuk kajian pelayanan publik dan akuntabilitas pada sektor publik.

C. PEMBAHASAN

Pelayanan Reforma

Pengertian pelayanan publik adalah segala kegiatan yang dilakukan penyelenggara pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan penerima pelayanan dalam melaksanakan ketentuan hukum. Peningkatan pelayanan publik yang efektif dan fungsional mendukung tercapainya efisiensi, dan efisiensi mendukung tercapainya efektivitas biaya, artinya pelayanan publik yang diberikan oleh penyelenggara layanan tidak merespon kondisi nyata atau mekanisme atau prosedur yang berbelit-belit. , ini mengurangi biaya dan beban bagi penyedia layanan dan juga bagi penerima layanan. Penyelenggara pelayanan publik adalah instansi pemerintah yang terbagi dalam unit-unit pelayanan yang memberikan pelayanan secara langsung kepada masyarakat. Ukuran keberhasilan pelayanan tercermin dari Indeks Kepuasan Masyarakat yang ditentukan berdasarkan harapan dan kebutuhan nyata penerima pelayanan. Namun sebenarnya pelayanan publik dapat dikerjasamakan atau dialihkan ke pihak swasta jika dianggap lebih efisien dan dengan syarat mampu memberikan kepuasan yang maksimal kepada masyarakat.

Dalam penyelenggaraan pelayanan publik, pemerintah membentuk suatu organisasi organisasi. Penyelenggara adalah semua lembaga penyelenggara negara, kotamadya, lembaga mandiri yang dibentuk dengan undang-undang untuk menyelenggarakan pelayanan publik, dan badan hukum lainnya yang khusus melayani pelayanan publik. Ketidakmampuan, pelanggaran dan kelambanan adalah tanggung jawab manajer dan semua bagian organisasi organisasi.

Berdasarkan UU Pelayanan Publik No. 25 Tahun 2009, dalam memberikan pelayanan secara langsung maupun tidak langsung kepada masyarakat, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan, menetapkan dan menerapkan standar pelayanan untuk setiap jenis pelayanan sebagai tolak ukur efisiensi. saling melayani di daerah.

Refoma agraria

Reforma agraria merupakan salah satu program prioritas nasional yang diperkuat oleh pemerintahan Jokowi-JK dalam upaya membangun Indonesia secara lateral dan meningkatkan kualitas hidup; seperti Nawa Cita Jokowi-JK. Berdasarkan undang-undang dasar pertanian tahun 1960, tiga tujuan mulia harus dicapai. Pertama, menegakan keadilan terhadap ketimpangan struktur pertanian, kedua menyelesaikan konflik pertanian, dan ketiga meningkatkan kesejahteraan rakyat setelah melaksanakan reformasi pertanian.

Petani dan nelayan memiliki posisi yang sangat strategis untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakat Indonesia, sehingga perlu adanya peningkatan produk pertanian dan perikanan. Sengketa pertanian dan sengketa tanah merupakan titik gesekan yang mengganggu efisiensi kehidupan pertanian dan perikanan. Setidaknya ada dua pemicu konflik pertanian, yang pertama adalah belum adanya undang-undang dan kebijakan khusus yang mengatur masalah pertanian, baik yang berkaitan dengan pandangan tentang tanah, status dan penguasaan tanah, hak atas tanah, maupun cara memperoleh hak atas tanah. Kedua, kelambanan dan ketidakadilan dalam penyelesaian sengketa tanah yang pada akhirnya menimbulkan konflik.

Akibatnya, banyak petani dan nelayan kehilangan mata pencaharian dan kemudian menjadi pengangguran. Pengangguran meningkatkan jumlah penduduk miskin di daerah terpencil seperti pedesaan yang sebagian besar adalah petani dan nelayan. Oleh karena itu tujuan reforma agraria adalah untuk mengurangi ketimpangan pemilikan tanah dan harta benda, yang sebenarnya memberi harapan baru bagi perubahan dan pemerataan sosial-ekonomi seluruh masyarakat.

Pada dasarnya reforma agraria menawarkan program-program untuk mengatasi masalah kemiskinan masyarakat pedesaan, meningkatkan kekayaan melalui swasembada pangan nasional, meningkatkan produktivitas lahan, mengakui hak-hak kepemilikan tanah oleh perseorangan, negara dan masyarakat, yang penggunaannya dalam minat. menegakkan keadilan di pedesaan masyarakat. Ada tiga bentuk reforma agraria: legalisasi properti, redistribusi tanah, dan perhutanan sosial. Berupa reforma agraria yang dilakukan di atas lahan seluas 9 juta hektar sesuai Lampiran 2 Keputusan Presiden Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 di bawah Program Legalisasi Harta seluas 4,5 juta hektar, yang meliputi legalisasi koloni yang belum diterbitkan sertifikatnya.

Adapun redistribusi 4,5 juta hektare lahan, meliputi 400.000 hektare hak guna usaha yang telah habis masa berlakunya, tanah terlantar dan tanah negara lainnya, serta 4,1 juta hektare tanah hasil pelepasan kawasan hutan. Peran Departemen Pertanian dan Perencanaan Daerah/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) dalam landreform adalah memberikan kepemilikan dan akses. Dalam hal kepemilikan, Kementerian ATR/BPN menjamin kepastian hukum atas tanah milik sendiri, misalnya. B. penerbitan sertifikat tanah, percepatan pendaftaran tanah dan inventarisasi pemilikan, pemilikan dan penggunaan tanah melalui pendaftaran tanah sistem penuh di bawah reforma agraria. program (PTSL). Dari sisi pendekatan, Departemen ATR/BPN akan memperkuat infrastruktur jalan dan pengairan, antara lain infrastruktur pasca panen, pendidikan, kredit niaga dan

pemasaran.

Pada 2018, Kementerian ATR/BPN menargetkan sertifikasi tanah PTSL sebanyak 7 juta bidang dan redistribusi 350.650 blok di 31 provinsi di seluruh Indonesia. Per 7 Juni 2018, PTSL dengan menggunakan data potensi berdasarkan informasi dari Departemen ATR/BPN telah memetakan 2.077.139 bidang, 519.759 sertifikat dan 915.911 bidang PTSL potensial. Pada tahun 2018, Kementerian Reforma Agraria/BPN merilis success story land reform antara lain: Realokasi lahan bekas HGU yang diserahkan secara sukarela di Siak, Riau menjadi total 4.000 lahan seluas kurang lebih 4.000 ha, KT sebagai bagian dari pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi - mendirikan peternakan sapi di lahan bekas HGU seluas 510 Ha di Soppeng, Sulawesi Selatan, KT sebagai bagian dari pengembangan kawasan wisata bekas HGU di atas lahan seluas 47 ha di Pandeglang, Banten. Redistribusi tanah bekas HGU dan tanah terlantar di Sulawesi Utara; 3.000 ha akan dikembangkan di Kaakaokylä Kolaka, Itä-Kolaka IP4T menyelesaikan penjualan 6.070 ha HGU dan 225 ha tanah terlantar, 1.100 ha bekas HGU dan 1.500 ha Muna.

Salah satu kebijakan yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia dalam menangani penataan ulang kepemilikan, penguasaan, pemanfaatan, dan penggunaan tanah yaitu Reforma Agraria. Program reforma agraria dalam arti luas merupakan suatu upaya untuk mengubah struktur agraria dengan terciptanya tujuan yaitu pendistribusian pemilikan dan penguasaan tanah (Bachriadi, 2007:4). Dari pendistribusian pemilikan dan penguasaan tanah inilah yang diharapkan dapat membuat jurang ketimpangan kepemilikan, penguasaan, pemanfaatan, dan penggunaan tanah dapat ditiadakan.

Dengan adanya kebijakan Pemerintah yang telah dikeluarkan sejumlah 12 peraturan tentang pelaksanaan program reforma agraria akan tetapi masih memunculkan angka ketimpangan struktur penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah. Hingga pada saat ini seolah-olah pelaksanaan program reforma agraria seperti berjalan di tempat, padahal demi mensukseskan jalannya reforma agraria tersebut Pemerintah sudah berupaya menciptakan regulasi dan peraturan-peraturan yang dijadikan sebagai landasan hukum dalam menjalankan reforma agraria agar dapat berjalan sesuai tujuannya.

Reforma agraria merupakan suatu program inisiasi Pemerintah dalam merestrukturisasi kepemilikan dan penguasaan atas tanah bagi rakyat Indonesia. Pada saat Indonesia memproklamkan kemerdekaan dari penjajahan ketimpangan pemanfaatan dan pemilikan sumber-sumber agraria pada saat itu terasa sangat melebar, keberpihakan kepada tuan-tuan tanah dan kepentingan para penjajah akan hasil sumber daya agraria kita menjadi pemandangan yang biasa pada saat itu. Sehingga inisiasi penataan ulang sumber-sumber agraria salah satunya melalui penataan ulang kepemilikan, penguasaan, pemanfaatan, dan penggunaan tanah bagi masyarakat merupakan kebijakan dan langkah yang tepat dalam membangun fondasi negara.

Keseriusan pemerintah saat itu adalah membuat draf Undang-Undang (RUU), yang tujuannya adalah untuk mengatur urusan pertanian negara dibentuk untuk menggantikan peraturan perundang-undangan yang ada diperoleh oleh Agrarsiche Wet. dalam sejarah Indonesia sebelumnya Restrukturisasi pertanian

berlangsung dalam tiga periode, yaitu reforma agraria (1963-1965), Program Pembaruan Agraria Nasional (PPAN) (2007-2014), dan Reformasi Bidang Pertanian (2017-2019). Selama program reforma agraria pemerintah dengan segala upayanya dalam yurisdiksinya Adopsi berbagai pedoman peraturan yang terkait dengan pelaksanaan agenda reformasi.

D. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana telah diuraikan pada pembahasan sebelumnya, maka penulis dapat menarik kesimpulan bahwa Pelayanan Publik merupakan segala bentuk jasa pelayanan, baik dalam bentuk barang publik maupun jasa publik yang pada prinsipnya menjadi tanggungjawab dan dilaksanakan oleh instansi pemerintah pusat, di Daerah dan di Lingkungan BUMN dan BUMD, dalam rangka upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Konsep reforma agraria hanya dipahami sebagai proses individualisasi/penyertifikatan tanah, belum sampai pada tujuan utamanya yaitu mengatasi ketimpangan penguasaan dan kepemilikan tanah. Proses individualisasi yang pada akhirnya pada mengakumulasi tanah pada segelintir orang, bahkan dalam banyak kasus penerima redis menjual kembali tanahnya dengan berbagai alasan, disisi lain kontrol negara lemah pada pasca redistribusi. Tidaklah mudah untuk menjalankan reforma agraria, banyaknya kendala dan hambatan yang menyebabkan lambannya pelaksanaan program reforma agraria di Indonesia antara lain terkait kepemimpinan, kelembagaan, peraturan dan persediaan objek redistribusi tanah. Lahirnya sengketa dan konflik merupakan efek dari program reforma agraria yang berjalan, sehingga perlu dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap tahun berjalan. Reforma agraria dapat dilakukan dengan keteguhan yang kuat dari pemerintah, dukungan dari legislatif, pemisahan kepentingan antar pejabat dan pebisnis, dukungan aparat penegak hukum, keterlibatan masyarakat, tersedianya bahan yang dibutuhkan dan persiapan yang optimal dalam segala aspeknya.

DAFTAR PUSTAKA

- https://www.kominfo.go.id/content/detail/13688/reforma-agraria-menjamin-pemerataan-sosial-ekonomi-masyarakat-secara-menyeluruh/0/artikel_gpr
- <http://repository.stpn.ac.id/638/1/RAYYAN.pdf>
- Raba, Manggaukang. (2006) Akuntabilitas konsep dan Implementasi. Vol. 1. UMMPress, 2006.
- Rahmadana, Muhammad Fitri, et al. (2020) Pelayanan Publik. Yayasan Kita Menulis, 2020.
- Wiradi, Gunawan. (2009) *Seluk beluk masalah agraria: reforma agraria dan penelitian agraria*. SAINS Press.